

BAB IV

GAMBARAN UMUM UED-SP

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah suatu lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. UED-SP adalah program pemberdayaan desa (PPD). program ini merupakan program dari pemberdayaan bagi masyarakat yang berfungsi guna mengatasi kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2i) di provinsi Riau.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa, dimana masyarakat ikut serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi, monitoring, serta melestarikan dan mengembangkannya.

Oleh sebab itu program pemberdayaan desa memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat desa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian khususnya ekonomi mikro yang dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Jaya Usaha merupakan salah satu wujud dari lembaga ekonomi yang ada di desa Mayang Pongkai. Lembaga ini pada saat sekarang masih bergerak dibidang usaha simpan pinjam yang

merupakan milik masyarakat desa. Pengelola UED-SP adalah warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang bertugas mengelola kegiatan UED-SP. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah milik masyarakat desa yang dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong atau kebersamaan

Struktur kepengurusan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Jaya Usaha adalah:

Ketua : M.RITAUDIN.S.pd

Kasir : ROSDA HAYATI.SE

Tata Usaha : RAHMAT SUTRISNA

Staf Analisis Kredit : EKA ADIPUTRA

Pada tahap awal pendiriannya melalui program pemberdayaan desa Provinsi Riau UED-SP menerima suntikan dana dari pemerintah dengan nama akun Dana Usaha Desa (DUD) sebesar Rp.500.000.000,-. Dana Usaha Desa ini merupakan dana yang dikelola oleh UED-SP untuk memberikan kredit kepada masyarakat.

Keberadaan UED-SP Jaya Usaha diharapkan dapat membantu keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan bank. Dengan demikian, meskipun UED-SP mencari keuntungan, tetapi tidak sebesar keuntungan yang diperoleh oleh bank. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman lebih rendah bila dibandingkan dengan bank.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan.

Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil memadai. Kedua aspek manajemen ini akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan suatu perusahaan. Untuk memperoleh kelengkapan personil yang memadai, baik jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam UED-SP Jaya Usaha desa Mayang Pongkai, maka dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Memimpin organisasi UED-SP Jaya Usaha
 - b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP Jaya usaha berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman tersebut
 - d. Mengawasi perputaran modal UED-SP

- e. Mengangkat tenaga Administratif bila dibutuhkan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa/kelurahan serta pendamping desa/kelurahan
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pendamping Desa/Kelurahan, Kader Pembangun Masyarakat, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman
- j. Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan
- k. Menandatangani spesiment rekening UED-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- l. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan.

2. Tata Usaha / Staf Administrasi

- a. Berfungsi sebagai sekretaris
- b. Membantu dibidang keuangan
- c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan
- d. Membantu dibidang administrasi umum

- e. Membuat dan memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman DUD pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir
- f. Menyusun laporan rutin
- g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan DUD
- h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat DUD

3. Kasir / Staf Keuangan

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP dan rekening pengembalian DUD
- d. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat DUD

4. Team Verifikasi / Staf Analisa Kredit

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan
- b. Masa kerja team verifikasi paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya team verifikasi difasilitasi oleh KPM dan pengelola UED-SP.

- d. Pendamping Desa/Kelurahan harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan proses verifikasi.
- e. Koordinator Daerah (KORDA) melakukan pemeriksaan secara acak untuk memastikan pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme PPD.
- f. Melakukan rapat membahas hasil temuan survei dilapangan dalam Musyawarah Desa II.

C. Aktivitas Perusahaan

UED-SP adalah lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan yang mempunyai fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. UED-SP berperan sebagai lembaga keuangan yang ada di desa untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan.

Fungsi UED-SP Jaya Usaha adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok, antara lain; perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, jasa dan industri rumah tangga.

Dalam pelaksanaan fungsinya, UED-SP Jaya Usaha melakukan kegiatan:

1. Menghimpun dana dari pemerintah melalui Dana Usaha Desa dan menghimpun dana dari masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam.
2. Melaksanakan pengembangan usaha dalam bidang fasilitas perkreditan khususnya kegiatan usaha ekonomi produktif.
3. Menjalankan usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau